



# **PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT**  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

---

## **PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA NOMOR :121/PO/PP\_PAFI/V/2021**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PEDOMAN DAN TATACARA SERTIFIKASI DAN RESERTIFIKASI**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib meningkatkan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
- b. bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi, melalui sertifikasi atau resertifikasi dengan pengajuan secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan pedoman dan tatacara sertifikasi dan resertifikasi
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5607);
2. Peratruran Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5044)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
4. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta
5. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta



## **PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT**  
**Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional II Persatuan Ahli Farmasi Indonesia tanggal 29 Mei 2021

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA SERTIFIKASI DAN RESERTIFIKASI**

**PERTAMA** : Pedoman dan tata cara sertifikasi dan resertifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Peraturan ini

**KEDUA** : Pedoman dan tata cara sertifikasi dan resertifikasi agar dijadikan pedoman dalam melaksanakan proses sertifikasi dan resertifikasi bagi Tenaga Teknis Kefarmasian di Seluruh Indonesia

**KETIGA** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan pada penetapannya maka akan dilakukan perbaikan.

**DITETAPKAN DI MANADO**

**PADA TANGGAL, 29 MEI 2021**

**PENGURUS PUSAT**

**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**KETUA UMUM**



**apt. Maryani Hadi, S.Farm., MKM**  
**NIAN : 3175.21091963.2.000003**



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

Lampiran I

## PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PAFI

Nomor: 121/PO/PP\_PAFI/V/2021

Tanggal 29 Mei 2021

TENTANG

## PEDOMAN DAN TATACARA SERTIFIKASI DAN RESERTIFIKASI

### PEDOMAN DAN TATACARA SERTIFIKASI DAN RESERTIFIKASI

#### I. KETENTUAN UMUM

1. Resertifikasi adalah proses sertifikasi kembali melalui peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau penilaian SKP (Satuan Kredit Partisipasi) yang setara dengan 25 SKP untuk mendapatkan sertifikat kompetensi;
2. Peserta Resertifikasi: TTK yang akan memperpanjang Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang telah habis masa berlakunya;
3. Sertifikasi adalah proses peningkatan kompetensi TTK anggota PAFI, bagi lulusan D3 Farmasi/ Anafarma sebelum tahun 2015, Sarjana Farmasi yang belum pernah mendapatkan sertifikat kompetensi dengan pengajuan secara mandiri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi;
4. Peserta Sertifikasi: lulusan D3 Farmasi/Anafarma sebelum tahun 2015, Sarjana Farmasi yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi;
5. Sertifikat Kompetensi TTK adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh PAFI Pusat yang menunjukkan bahwa TTK kompeten di bidang pekerjaannya;
6. Pemateri: Orang yang ahli di bidang kefarmasian (Farmasi Komunitas dan Klinis/ Distribusi/ Industri Farmasi) yang mendapat mandat dari PAFI PUSAT untuk meningkatkan wawasan peserta uji;
7. Soal test tulis adalah soal uji tulis secara *online* yang dibuat oleh tim materi uji
8. Tim materi uji tulis adalah tim yang terdiri dari tim pembuat soal, tim review soal, dan tim panel soal yang mendapat mandat dari PAFI PUSAT;
9. Soal uji tulis disesuaikan dengan kompetensi bidang kefarmasian (Farmasi Komunitas dan Klinis/ Distribusi/ Farmasi Industri) yang dipilih oleh peserta uji;
10. Soal tes praktek adalah soal untuk uji praktek yang dibuat oleh tim praktisi kefarmasian;
11. Penguji Praktek adalah praktisi yang mendapatkan mandat dari Pengurus



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

Pusat atas usulan Pengurus Daerah;

12. Soal uji Praktikum disesuaikan dengan kompetensi bidang kefarmasian (Farmasi komunitas dan klinis/ distribusi/ farmasi industri) yang dipilih oleh peserta uji;
13. Rasio pengujian praktek dengan peserta ujian maksimal 1:20 ;
14. Tempat pelaksanaan uji praktek adalah tempat dilaksanakannya uji praktek pada pelayanan kefarmasian/ institusi pendidikan kefarmasian yang telah melalui proses verifikasi;
15. Verifikator adalah Pengurus Daerah yang memperoleh mandat dari Pengurus Pusat untuk melakukan verifikasi tempat uji praktek menggunakan borang yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
16. Tim IT PAFI PUSAT adalah tim yang menyiapkan perangkat untuk distribusi soal tes tulis online ;
17. Nilai batas Lulus adalah nilai batas kompeten dari peserta ujian, yang ditentukan setelah proses ujian sertifikasi.

## II. PENDAFTARAN SERTIFIKASI

1. Calon peserta mendaftar mandiri secara online di web PAFI terintegrasi
2. Persyaratan pendaftaran:
  - a. Surat Permohonan Peserta untuk mengikuti sertifikasi secara mandiri;
  - b. Foto copi ijazah;
  - c. Fotokopi KTAN;
  - d. Pas foto 3x4 berwarna latar belakang merah berseragam PAFI sebanyak 1 lembar;
3. Bukti Transfer pembayaran dilampirkan;
4. Batas akhir pendaftaran Tahap I : 30 April, tahap II : 31 Oktober.

## III. PELAKSANAAN SERTIFIKASI

1. Pelaksanaannya pada bulan Juni dan Desember secara serentak di seluruh Indonesia;
2. Pelaksanaan dilakukan selama tiga hari;
3. Tahapan pelaksanaan:
  - a. Hari pertama sosialisasi pelaksanaan sertifikasi secara online ;
  - b. Hari kedua: *pre tes*, penyampaian materi secara online, peserta mengumpulkan resum, *post test*;
  - c. Hari ketiga: Uji praktek simulasi.



## PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

4. Peserta yang tidak memenuhi kriteria kompeten diberikan kesempatan mendaftar sebagai peserta lagi maksimal dua kali.
5. Penentuan kompeten dan tidak kompeten didasarkan atas Nilai Batas Lulus (NBL) setelah dilakukan proses sertifikasi.
6. Peserta yang kompeten akan diberikan sertifikat kompetensi.
7. Penerbitan Sertifikat kompetensi dilakukan oleh Pengurus Daerah.
8. Pengurus Daerah memberikan laporan ke Pengurus Pusat atas distribusi penerbitan Sertifikat Kompetensi, jika belum mengirimkan distribusi sertifikat kompetensi, permohonan blanko Sertifikat Kompetensi berikutnya tidak dapat dilayani.

#### IV. PELAKSANAAN RESERTIFIKASI

1. Resertifikasi melalui penilaian atas SKP
  - a. Bagi anggota PAFI yang telah memenuhi jumlah nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) sebesar 25 (dua puluh lima) dari kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat;
  - b. Penilaian atas capaian SKP dilakukan oleh Pengurus Cabang;  
Tata cara Penilaian SKP dilakukan Pengurus Cabang PAFI
    - i. Anggota PAFI mengajukan permohonan sertifikat kompetensi secara tertulis kepada Pengurus Cabang
    - ii. Surat pengajuan, dilampiri :
      - Borang penilaian
      - Fotokopi sertifikat kegiatan ilmiah atau pengabdian masyarakat, aslinya ditunjukkan pada saat penumpukan berkas
      - Fotokopi STRTTK dan SIPTTK
      - Fotokopi KTAN atau surat keterangan Keanggotaan
      - Surat Keterangan pimpinan institusi tempat kerja.
    - iii. Nilai SKP 25 (dua puluh lima) harus diperoleh dalam 5 (lima) tahun sejak terbitnya STRTTK, dengan komponen kegiatan :



## PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

No	Kegiatan	Nilai SKP
1	Kinerja Pekerjaan Kefarmasian	<b>Maksimal 5 (lima)</b>
2	Pembelajaran/ Kegiatan Ilmiah  Catatan : 1. pada masa pandemi - Luring minimal 4 SKP - Daring maksimal 10 SKP 2. pada masa normal - Luring minimal 10 SKP - daring maksimal 4 SKP	<b>Minimal 18(delapan belas)</b>
3	Kegiatan Sosial masyarakat	<b>Maksimal 2 (dua)</b>

- c. Pengurus Cabang melaporkan hasil penilaian kepada Pengurus Daerah;
  - d. Atas laporan dari Pengurus Cabang, Pengurus Daerah melakukan verifikasi ulang;
  - e. Pengurus Daerah memutuskan penerbitan Sertifikat kompetensi ;
  - f. Penerbitan Sertifikat kompetensi dilakukan oleh Pengurus Daerah;
  - g. Pengurus Daerah memberikan laporan ke Pengurus Pusat atas distribusi penerbitan Sertifikat Kompetensi, jika belum mengirimkan distribusi sertifikat kompetensi, permohonan blanko Sertifikat Kompetensi berikutnya tidak dapat dilayani.
2. Resertifikasi melalui Workshop atau kegiatan sejenis yang mendukung peningkatan kompetensi TTK.
- Bagi anggota yang belum memenuhi jumlah SKP sebagaimana tersebut butir 2, Pengurus Daerah dapat melakukan kegiatan workshop untuk peningkatan kompetensi, dengan syarat :
- a. Anggota yang mengikuti workshop ini harus sudah memiliki SKP minimal 6 SKP dari pembelajaran/ kegiatan ilmiah
  - b. Pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah peserta;
  - c. Pelaksanaan dilakukan selama satu hari;
- Tahapan pelaksanaan:
- Pretes
  - penyampaian materi
  - peserta mengumpulkan resum
  - post test



## **PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT**  
**Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

- d. Peserta yang tidak memenuhi kriteria kompeten diberikan kesempatan mengulang evaluasi yang dilakukan.
- e. Penentuan kompeten dan tidak kompeten didasarkan atas standar minimal yang ditentukan Pengurus Daerah masing- masing
- f. Peserta yang kompeten akan diberikan sertifikat kompetensi
- g. Penerbitan Sertifikat kompetensi dilakukan oleh Pengurus Daerah
- h. Pengurus Daerah memberikan laporan ke Pengurus Pusat atas distribusi penerbitan Sertifikat Kompetensi, jika belum mengirimkan distribusi sertifikat kompetensi, permohonan blanko Sertifikat Kompetensi berikutnya tidak dapat dilayani.

### **V. TIM MATERI UJI SERTIFIKASI**

Pengurus PAFI yang mempunyai kriteria :

1. Memiliki kualifikasi pendidikan S1 serumpun dengan bidang kefarmasian atau kualifikasi D3 bidang kefarmasian yang masih aktif dalam pelayanan kefarmasian minimal lima tahun terakhir;
2. Mempunyai sertifikat pelatihan pembuatan soal uji kompetensi tenaga kesehatan
3. Mampu menjaga pakta integritas sebagai tim materi uji.

Tugas Tim Materi Uji :

1. Pembuatan soal sesuai kaidah pembuatan soal uji kompetensi tenaga kesehatan;
2. Melakukan review soal ;
3. Melakukan panel review hasil review soal;
4. Penentuan soal yang akan digunakan tes uji tulis.

### **VI. BIAYA**

1. Biaya blanko sertifikat kompetensi melalui penilaian SKP adalah Rp. 150.000,- dengan distribusi :
  - a. Pengurus Pusat Rp 50.000,-
  - b. Pengurus Daerah Rp 50.000,-
  - c. Pengurus Cabang Rp 50.000,-



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTAPUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

2. Biaya Sertifikasi ditentukan pada saat akan pelaksanaan ujian, dengan komponen sebagai berikut:
  - a. Pembekalan materi
  - b. Materi Uji teori
  - c. Materi Uji Praktek
  - d. Bahan Praktikum
  - e. Penguji Praktek
  - f. Tim IT
  - g. Akomodasi/ Sarpras
  - h. Sertifikat Kompetensi
  - i. Pengurus Pusat
  - j. Pengurus Daerah
  
3. Biaya Resertifikasi melalui Workshop Peningkatan Kompetensi ditentukan oleh Pengurus daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kepatutan pembiayaan.

**PENGURUS PUSAT**

**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**KETUA UMUM**



**apt. Maryani Hadi, S.Farm., MKM**  
**NIAN: 3175.21091963.2.000003**